

NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

DAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 070/08-KESBER/IV/2022 NOMOR: 187/UN6.RKT/MoU/2022

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua (4-4-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MARWAN HAMAMI


Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KESATU;

II. RINA INDIASTUTI

Rektor Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor: 15 /UN6.MWA/KEP /2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran periode 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Sumedang, Gedung Rektorat UNPAD Jalan Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

Dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mengembangkan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kemandirian melalui kerjasama yang

- saling menguntungkan bagi kedua belah **PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 2 OBJEK

Objek Nota Kesepahaman ini adalah penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

- a. Bidang pendidikan, meliputi pengembangan sumber daya manusia;
- b. Bidang penelitian, meliputi pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
- d. Bidang bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2
4	u

(2) Apabila Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7 NON-BINDING

- (1) Nota Kesepahaman ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 8 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Cq. Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sukabumi Alamat : Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu

Telepon : (0266) 433611

Faksimili : (0266) 435006

Email : tkksd@sukabumikab.go.id

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Cq. Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan

Alamat : Gedung Rektorat lantai 2 Jl. Ir. Soekarno Km. 21

Jatinangor, Sumedang 45363

Telepon : (022) 84288888 Email : wr4@unpad.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam

- pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing **PIHAK** agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

MARWAN HAMAMI

- pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing **PIHAK** agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

MARWAN HAMAMI

1 1 7 1 355